



# RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - SKPD) TAHUN 2021-2026


**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU**



**JL. GOSE GAUTAMA NOMOR 2 RANTAUPRAPAT**

website: [www.balitbang.labuhanbatukab.go.id](http://www.balitbang.labuhanbatukab.go.id)

Email : [balitbang.labuhanbatu@gmail.com](mailto:balitbang.labuhanbatu@gmail.com) / [balitbang@labuhanbatukab.go.id](mailto:balitbang@labuhanbatukab.go.id)



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**TAHUN 2021 – 2026**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
JL. GOSE GAUTAMA NOMOR 2 RANTAUPRAPAT**



# DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG</b> <b>KEBUPATEN LABUHANBTU</b>	<b>2</b>
<b>22</b>	<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU</b> <b>STRATEGIS BALITBANG KABUPATEN</b> <b>LABUHANBATU</b>	<b>3</b>
<b>37</b>	<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>4</b>
<b>40</b>	<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>5</b>
<b>42</b>	<b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b> <b>SERTA PENDANAAN</b>	<b>6</b>
<b>44</b>	<b>BAB VII</b> <b>KINERJA PENYELENGGARAAN</b> <b>BIDANG URUSAN</b>	<b>7</b>
<b>45</b>	<b>BAB VIII</b> <b>PENUTUP</b>	<b>8</b>



# PAT KOORDINASI KELITBANGAN

“Meningkatkan Sinergisitas Dan Berkolaborasi  
dalam Berinovasi Untuk Mewujudkan  
Kabupaten Labuhanbatu Maju Dan Berdaya Saing”

Selasa, 16 Februari 2021


Ruang Data & Karya  
Kantor Bupati Labuhanbatu

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU



# BAB I

# PENDAHULUAN



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Berkenaan dengan komitmennya terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan yang lebih berintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintah daerah, maka Balitbang Kabupaten Labuhanbatu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penjabaran secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi Badan Litbang ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera utara Tahun 2016 Nomor 2);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 4);
  31. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
  32. Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Nomor 476/104/DPPPA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Labuhanbatu

### **13 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.



2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan selama periode Tahun 2021-2026.
3. Memberi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

## **14 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG KABUPATEN LABUHANBATU**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Balitbang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Balitbang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbang

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANG KABUPATEN LABUHANBATU**

- 31 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbang
- 32 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 33 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 35 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbang

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**


### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB VIII PENUTUP



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35, berwenang dan bertanggungjawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. Urusan pemerintahan;
- b. Penataan daerah;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Perangkat daerah;
- e. Produk hukum daerah;
- f. Pembangunan daerah;
- g. Kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Keuangan daerah;
- i. Pengelolaan badan usaha daerah;
- j. Pelayanan publik;
- k. Partisipasi masyarakat;
- l. Penyelenggaraan perkotaan;
- m. Kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
- n. Kerjasama daerah;
- o. Pemerintahan desa;
- p. Pengelolaan inovasi daerah;
- q. Manajemen sistem informasi daerah;
- r. Pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- s. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- t. Implementasi kebijakan sektoral di daerah;
- u. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota; serta
- v. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

**2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 36

menyatakan bahwa Badan Litbang Kabupaten/Kota memiliki tugas, yaitu:

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota; serta
- l. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga asing.

Peran dan fungsi Balitbang dalam proses kebijakan diawal sebagai pemasok rumusan kebijakan, ditengah sebagai katalisator proses berjalannya kebijakan dan diakhir sebagai wadah monitoring dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah, pejabat struktural pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### 2.1.1.1 Kepala Badan

##### A. Tugas

Membantu bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### B. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

Kabupaten;

7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten dan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sekretariat;
2. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4. Bidang Inovasi dan Teknologi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPTD

#### 2.1.1.2 Sekretariat

##### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasikan program kegiatan, pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan.

##### B. Fungsi

1. Mengoordinasikan rumusan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
2. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Badan;
3. Melaksanakan rencana anggaran belanja Badan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan Badan;
5. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan;
6. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pengelolaan data statistik;
7. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di sekretariat Badan;
8. Mengoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada Badan;
9. Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh,

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### 2.1.1.3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

##### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan

dan rumah tangga di lingkungan Badan.

#### B. Fungsi

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Badan;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Badan;
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan protokoler, pertemuan rapat- rapat penerimaan tamu Badan;
5. Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
6. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di lingkungan Badan;
7. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan serta perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat dinas dan upacara kantor;
10. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan barang/asset Badan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 2.1.1.4 Bidang Sosial Dan Pemerintahan

##### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang penelitian dan pengembangan pada bidang Sosial dan Pemerintahan.

##### B. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
6. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
7. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 2.1.1.5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

##### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

##### B. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 2.1.1.6 Bidang Inovasi dan Teknologi

##### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

##### B. Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
2. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
5. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil- hasil kelitbangan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.



#### 2.1.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2.1.1.7.1 Jabatan Fungsional Perencana

###### A. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang pengelolaan program dan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan, anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan Badan.

###### B. Fungsi

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Menghimpun dan mengelola data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
3. Menyusun perumusan kebijakan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan;
4. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran Badan;
5. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis Badan;
6. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
7. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan Badan;
8. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
9. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Badan;
10. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggung jawaban dalam rangka penertiban Surat Perintah Membayar (SPM);
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Badan;
12. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
13. Mengumpulkan, mengelola dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi;
14. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
15. Mengkoordinasikan dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan;
16. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
17. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai;
18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

##### 2.1.1.7.2 Jabatan Fungsional Peneliti

Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Unsur dan sub unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:

I. Unsur utama; terdiri atas:

a. Pendidikan:

- i. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
- ii. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan
- iii. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/ profesi di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat/kontrak.

b. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi:

- i. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- ii. Pengembangan dan/atau Pengkajian; dan
- iii. partisipasi di pertemuan ilmiah.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

- i. pelaksanaan kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
- ii. pembimbingan/pembinaan;
- iii. pelaksanaan review kegiatan terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan
- iv. penghargaan ilmiah.

II. Unsur penunjang, terdiri atas:

- a. diseminasi/penyelenggaraan kegiatan/pertemuan ilmiah/sosialisasi;
- b. keanggotaan dalam Organisasi Profesi/organisasi profesi ilmiah/himpunan profesi/organisasi ilmiah;
- c. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- d. peran serta sebagai tenaga ahli dan editor media ilmiah populer;
- e. penyusunan laporan teknis;
- f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

#### 2.1.1.7.3 Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan IPTEK

yaitu melaksanakan analisis Pemanfaatan IPTEK yang meliputi perencanaan Pemanfaatan IPTEK, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analisis Pemanfaatan Iptek harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan.

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. Perencanaan Pemanfaatan Iptek
  - b. Alih teknologi
  - c. Intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi
  - d. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
  - e. Komersialisasi teknologi
  - f. Pengembangan profesi
  - g. Penunjang kegiatan analisis pemanfaatan Iptek
2. Sub-unsur dari unsur kegiatan terdiri atas:
  - a. Perencanaan Pemanfaatan Iptek, meliputi :
    1. Penyusunan rencana kegiatan bidang Pemanfaatan Iptek
    2. Penyusunan pedoman atau prosedur operasi standar, dan
    3. Penyusunan kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi
  - b. Alih teknologi, meliputi:
    1. Pemrosesan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah
    2. Pendampingan kerjasama alih teknologi, dan
    3. Konsultasi dan fasilitasi Pemanfaatan Iptek
  - c. Intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
    1. Inkubasi
    2. Temu bisnis, dan
    3. Promosi
  - d. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
    1. Perencanaan
    2. Implementasi, dan
    3. Evaluasi dan penilaian
  - e. Komersialisasi teknologi, meliputi:


1. Pengelolaan science park, dan
  2. Kemitraan industri
- f. Pengembangan profesi, meliputi
1. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan fungsional analisis Iptek
  2. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pemanfaatan Iptek
  3. Penerjemah/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pemanfaatan Iptek
  4. Penyusunan/standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis pemanfaatan Iptek
  5. Pengembangan kompetensi di bidang analisis pemanfaatan Iptek, dan
  6. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh pembina di bidang analisis pemanfaatan Iptek
- g. Penunjang kegiatan analisis pemanfaatan Iptek, meliputi :
1. Pengajar/pelatih/pembimbing di bidang analisis pemanfaatan Iptek
  2. Keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi
  3. Perolehan penghargaan/tanda jasa
  4. Perolehan gelar/ijazah lainnya, dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas analisis pemanfaatan Iptek.

#### 2.1.1.8 UPTD

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

## 2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu

## 2.2 Sumber Daya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan aparatur Balitbang Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 16 orang pejabat struktural, mulai dari Pejabat Administrator (Eselon III) 4 orang, Pejabat Fungsional Ahli Muda 10 orang dan 10 orang CPNS serta didukung oleh 2 orang Jabatan Fungsional Umum dan 9 orang non PNS. Pada tahun 2021 ini, Balitbang Kabupaten Labuhanbatu telah memiliki calon pejabat fungsional peneliti dan calon pejabat fungsional pranata komputer, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Distribusi Aparatur Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

UNIT KERJA	PEJ. STRUKTURAL			PEJ. FUNGSIONAL PENELITI/PEREKAYASA				JFU	CPNS	NON PNS	JUM LAH
	Es. II	Es. II I	Es. IV	UTAMA	MADYA	MUDA	PERTAMA				
SEKRETARIAT		1		0		1		2	3	10	17

UNIT KERJA	PEJ. STRUKTURAL			PEJ. FUNGSIONAL PENELITI/PEREKAYASA				JFU	CPNS	NON PNS	JUMLAH
	Es. II	Es. II I	Es. IV	UTAMA	MADYA	MUDA	PERTAMA				
BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN		1			0	3			2		6
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		1				3			2		6
BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI		1				3	0		3		7
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>36</b>

### 2.2.2 Sarana dan prasarana

Perlengkapan dan peralatan kantor serta prasarana bangunan kantor yang merupakan aset Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu di tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Inventaris Kantor Balitbang Labuhanbatu

No	Jenis	Jumlah (unit)
1.	AC Unit	10
2.	Alat Penghancur Kertas	1
3.	Brand Kas	1
4.	Camera Electronic	1
5.	CCTV	1
6.	Dispenser	1
7.	Distiling Apparatus	5
8.	Filling Besi / Metal	1
9.	Kontainer	11
10.	Handy Cam	1
11.	Hard Disk	1
12.	Kursi Kerja Eselon III	3
13.	Kursi Pejabat Eselon II	1
14.	Kursi Pejabat Eselon III	4
15.	Kursi Pejabat Eselon IV	11
16.	Kursi Pejabat Non Struktural (Staf)	15
17.	Kursi Rapat	30
18.	Kursi Tamu	1
19.	Kursi tamu di depan ajuda Menteri/gubernur	1
20.	Alat degreening jeruk cap 100 kg	8
21.	Laptop	17
22.	Lemari Kaca	2
23.	Meja Kerja Eselon IV	11
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
26.	Meja Rapat	1
27.	Meja ½ biro	15
28.	Mesin Absensi	1
29.	Monitor	1
30.	Kasur/spring bed	1
31.	Karpet	50
32.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1

No	Jenis	Jumlah (unit)
33.	Note Book	2
34.	Overhead Projektor	1
35.	PC Unit	1
36.	Peralatan Jaringan Lain-Lain (Wireless)	1
37.	Printer	18
38.	Pagar semi permanen	1
39.	Sepeda Motor	4
40.	Sofa	1
41.	Sound System	1
42.	Tablet PC	1
43.	Tape Recorder (Perekam Suara)	1
44.	Televisi	3

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu**

Evaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan melihat gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu pada Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM /IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah inovasi kelitbangan untuk efisiensi birokrasi dan inisiasif anti korupsi	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	100%	100%	300%	100%	100%
2	Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	25%	50%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	133%	100%
3	Capaian Kinerja Balitbang	85%	60%	70%	75%	80%	85%	82.84%	73.20%	99.97%	85.71%	94.68%	138%	105%	133%	107%	111%
4	Persentase kebijakan pemerintah yang berbasis kelitbangan di seluruh bidang urusan pemerintahan	100%	10%	25%	50%	75%	100%	4%	30%	5%	100%	100%	40%	120%	10%	133%	100%
5	Jumlah Inovasi Daerah yang terdata	15	1	2	3	4	5	10	26	52	52	23	1000%	1300%	1733%	1300%	460%
6	Jumlah sumber daya alam lokal yang dikembangkan menjadi unggulan daerah	9	1	1	2	2	3	1	3	1	1	0	100%	300%	50%	50%	0%



Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD BALITBANG Kabupaten Labuhanbatu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	964.441.100	1.033.894.300	1.197.973.500	1.116.617.350		947.523.722	987.740.459	1.184.429.077	996.230.796		98,25%	95,54%	98,87%	89,22%		1.078.231.563	1.028.981.014
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992.190.000	341.452.200	221.814.000	53.333.600		966.989.400	318.559.460	220.897.400	51.934.600		97,46%	93,30%	99,59%	97,38%		402.197.450	389.595.215
02.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.000.000					11.000.000					100%	11.000.000	11.000.000
02.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.509.623.123					2.343.982.203					93,40%	2.509.623.123	2.343.982.203
02.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah					559.106.200					558.140.945					99,83%	559.106.200	558.140.945
02.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					246.512.000					230.894.396					93,66%	246.512.000	230.894.396
02.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					97.544.000					97.523.275					99,98%	97.544.000	97.523.275
02.04. Pengembangan Inovasi dan Teknologi					12.491.800					11.789.000					94,37%	12.491.800	11.789.000
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	79.200.000		34.800.000	40.500.000		79.200.000		34.800.000	40.500.000		100%		100%	100%		51.500.000	51.500.000
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	166.850.000	226.250.000	154.000.000	51.000.000		164.359.014	225.804.508	153.824.400	0		98,51%	99,80%	99,89%	0%		149.525.000	135.996.981
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.580.000	14.867.500	14.867.500	4.100.000		10.580.000	14.115.300	14.867.500	4.100.000		100%	94,94%	100%	100%		11.103.750	10.915.700
15. Program Pengembangan Data/Informasi	560.430.000	435.150.000	502.145.000	245.015.000		537.667.677	373.289.913	501.289.422	206.156.940		95,94%	85,78%	99,83%	84,14%		435.685.000	404.600.988
18. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		211.670.000	273.905.000	7.000.000			178.140.000	271.632.824	0			84,16%	99,17%	0%		164.191.667	149.924.275
19. Program Pengembangan Kelitbangan Utama		772.631.000	432.986.000	243.355.000			655.568.554	431.427.760	217.397.000			84,85%	99,64%	89,33%		482.990.667	434.797.771
<b>Jumlah</b>	<b>2.773.691.100</b>	<b>3.035.915.000</b>	<b>2.832.491.000</b>	<b>1.760.920.950</b>	<b>3.436.277.123</b>	<b>2.706.319.813</b>	<b>2.753.218.194</b>	<b>2.813.168.383</b>	<b>1.516.319.336</b>	<b>3.253.329.819</b>	<b>97,57%</b>	<b>90,69%</b>	<b>99,32%</b>	<b>86,11%</b>	<b>94,68%</b>	<b>2.767.859.035</b>	<b>2.608.471.109</b>

Secara umum hasil capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019-2021 dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang harus menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan pencapaian kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2019-2021 adalah:

- a. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan
  - b. Capaian *output* kegiatan memang mendukung capaian program dan *outcome*
  - c. Input kegiatan dan program sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya
2. Kendala atau hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu antara lain:

- a. Tidak patuh pada target di renstra
- b. Tidak mengejar ketertinggalan capaian pada tahun sebelumnya sehingga mengganggu pada target tahun berikutnya
- c. Adanya pemangkasan anggaran APBD

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Balitbang Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.
2. Tuntutan kolaborasi dan koordinasi serta kerjasama dengan instansi lain dalam bidang penelitian dan pengembangan.
3. Pentingnya ketersediaan basis data yang valid sebagai dasar informasi dalam kelitbang maupun pembuatan kebijakan.
4. Keadaan Pandemi Covid-19 yang belum tuntas sepenuhnya.


Peluang dalam meningkatkan pelayanan Balitbang Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Tersedianya lembaga-lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang memberi peluang bagi Balitbang Labuhanbatu untuk bermitra.
2. Banyaknya isu-isu yang berkembang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.
3. Dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan litbang di daerah.
4. Kondisi Kabupaten Labuhanbatu yang sedang berkembang membutuhkan produk kelitbang dalam rangka percepatan pembangunan.



# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu

##### 3.1.1 Kondisi Inovasi Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dalam penyelenggaraan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Balitbang Kabupaten Labuhanbatu memiliki permasalahan tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi inovasi daerah, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Labuhanbatu. Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Labuhanbatu saat ini diantaranya adalah:

1. Kualitas dan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu belum memadai untuk memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
2. Pengambilan kebijakan dan program pembangunan daerah belum berbasis kelitbangan,
3. Belum terkoordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan antar Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu,
4. Belum optimalnya sinergi antara Balitbang dengan kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat,
5. Belum optimalnya Inovasi Daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbang

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Kualitas dan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu belum memadai untuk memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	a. Kelembagaan Balitbang baru terbentuk di Tahun 2017 b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum optimal c. Kapasitas SDm kelitbangan, baik dari jumlah, kualitas dan	a. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan

No	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
		bidang kepakaran belum memadai	
2	Pengambilan kebijakan dan program pembangunan daerah belum berbasis kelitbangan	<p>a. Penyebarluasan informasi hasil penelitian, publikasi, advokasi asistensi, supervisi dan edukasi masyarakat IPTEK belum optimal</p> <p>b. Belum tersedia dokumen yang memuat kebutuhan riset dari pengguna</p>	<p>a. Dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian sebagai pilar perumusan kebijakan belum optimal</p> <p>b. Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan <i>stakeholders</i> terkait dalam perumusan kebijakan</p> <p>c. Belum optimalnya kesesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna</p>
3	Belum terkoordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan antar Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu	<p>a. Belum tersedianya dokumen yang mengatur prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang mengintegrasikan pelaksanaan program antar OPD</p> <p>b. Belum optimalnya integrasi pelaksanaan Roadmap SIDA dengan program OPD lain</p>	Masih rendahnya komitmen setiap OPD untuk melaksanakan program kegiatan yang sudah terintegrasi di dalam Roadmap SIDA
4	Belum optimalnya sinergi antara Balitbang dengan kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat	MoU yang sudah ada belum ditindaklanjuti secara optimal	Jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat masih terbatas
5	Belum optimalnya Inovasi Daerah	<p>a. Pelaksanaan inovasi daerah yang difasilitasi masih terbatas</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan Roadmap SIDA</p>	<p>c. Masih terbatasnya budaya iptek dan inovasi masyarakat</p> <p>d. Belum maksimalnya peran IBT untuk menumbuhkembangkan budaya inovasi dan pelaku usaha baru</p>

### **312 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan di Badan Penelitian dan Pengembangan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kelitbangan antara lain adalah:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelitbangan melalui Sosialisasi Jabatan Fungsional Peneliti, Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM peneliti serta meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan melalui:
  - a. Pelaksanaan penelitian tematik sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah (RPJMD)
  - b. Melaksanakan penelitian yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya persentase pengambilan kebijakan dan program pembangunan daerah berbasis kelitbangan
3. Meningkatnya koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kabupaten/kota dan provinsi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan.
4. Meningkatnya kerjasama dengan kalangan akademisi, bisnis, dan pemerintahan dalam perencanaan program dan kegiatan kelitbangan.
5. Terwujudnya Sistem Inovasi Daerah berdasarkan sektor unggulan daerah.

### **32 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi Visi Kabupaten Labuhanbatu adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024”.**

Penjelasan terhadap visi pembangunan tersebut dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

#### **1. Berkarakter**

Berkarakter memiliki arti bersikap jujur, bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta semua, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya. Seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional dan berkeadilan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sosial budaya pada setiap tindakan dan perbuatannya.

#### **2. Maju**

Maju ditandai dengan sistem dan pengelolaan pemerintah yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur di berbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial

lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik, ekonomi, mental spiritual, keagamaan, kebudayaan, dan non fisik lainnya sehingga tercapai masyarakat sejahtera, bahagia lahir dan batin.

### 3. Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Memperoleh fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara layak dan berkualitas, terbukanya kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpenghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup.

Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi Misi Kabupaten Labuhanbatu adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan
5. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk

Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 penjelasan terhadap misi di atas adalah sebagai berikut:

Misi pertama yang hendak dicapai adalah terlaksananya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional, dan terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk semua suku, ras dan golongan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Pada misi kedua, yang menjadi prioritas adalah meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan ditandai dengan peningkatan produktivitas dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan terus melakukan inovasi. Pada misi ketiga, yang menjadi prioritas adalah meningkatnya aktivitas dan nilai tambah ekonomi berbasis potensi daerah dan inovatif, meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri Kreatif. Selanjutnya misi keempat, memprioritaskan pada tersedianya sarana dan prasarana pelayanan umum, infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah, serta meningkatnya sistem transportasi dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan akses infrastruktur. Misi kelima memprioritas rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola pikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan

di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk menjadi salah satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sehingga seluruh kegiatan kelitbangan secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi perwujudan dari visi dan misi tersebut.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi**

Visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 adalah “Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing.
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pada periode 2020- 2024 dalam aspek kebijakan riset dan inovasi, kerjasama pembangunan dan kemitraan, peningkatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan Iptek pada beberapa fokus prioritas riset dan inovasi nasional, serta peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Daya Saing.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan Iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan Iptek ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, maka program pembangunan Iptek kedepan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (SinasIptek).

Sistem Inovasi Nasional adalah sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supplychain) yang mengaitkan antara institusi publik Pemasok teknologi dan sector swasta



pengguna teknologi dalam Suatu wilayah nasional (SINas) atau daerah (SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

SINas dikembangkan dalam rangka menjembatani antara sisi kebutuhan iptek dalam masyarakat dengan stakeholders yang menawarkan berbagai kreatifitas dan inovasi pengembangan iptek yang selama ini sering dianggap menjadi missinglink dalam penerapan iptek. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang. Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam Penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri yang memiliki visi “Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif dan Inovatif”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*)
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kemendagri disusun berdasarkan fokus pencapaian prioritas pembangunan nasional, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dan mendorong terwujudnya tujuan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan pemantapan regulasi yang bersumber dari hasil-hasil kelitbangan
2. Mendorong pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan,
3. Memfasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui strategi
4. Meningkatkan keberdayaan dan pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah dalam menghasilkan *output/outcome* strategis dan prioritas.

Memperhatikan arah kebijakan di atas, Balitbang Kemendagri menetapkan rincian langkah strategis penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024 yang mengacu pada rancangan agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan/atau naskah akademis/pokok-pokok pemikiran dalam penyusunan regulasi,
2. Program Penguatan Inovasi Daerah, dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
3. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan, berkenaan dengan upaya mendorong keberdayaan dan pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan program-program prioritas yang menjadi sasaran strategis nasional dan pemerintah daerah.

Selain menyelaraskan tujuan dan arah kebijakan dengan renstra Kemenristek/Brin dan Balitbang Kemendagri, Renstra Kabupaten Labuhanbatu juga diselaraskan dengan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, Balitbang Provinsi Sumatera Utara menetapkan tujuan jangka menengah sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi, untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara”

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019- 2023 adalah “Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah”. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 4 indikator yaitu:

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
2. Persentase Implementasi rencana kelitbangan;
3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah; dan
4. Persentase penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu dengan Renstra Kemenristek/BRIN, Renstra Balitbang Kemendagri dan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2. Keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu dengan Renstra Kemenristek/BRIN, Renstra Balitbang Kemendagri dan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara

Renstra Balitbang Labuhanbatu				Renstra Balitbang Provinsi Sumut		Renstra Balitbang Kemendagri		Renstra Kemenristek/BRIN	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan untuk pelayanan kepada masyarakat yang didukung peningkatan kenyamanan, keamanan dan ketertiban di masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang humanis, transparan dan akuntabel 2. Meningkatkan kapasitas badan penelitian dan pengembangan	1. Terwujudnya inovasi tata kelola birokrasi yang humanis, transparan dan akuntabel 2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif 3. Terjalannya kerjasama dengan lembaga litbang, PT, dan lembaga lainnya (OPD) 4. Meningkatnya perlindungan Kekayaan Intelektual 5. Tersosialisasinya Hasil Penelitian 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya badan penelitian dan pengembangan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil Riset dan Inovasi, untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah	1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri  2. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	a. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri. b. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah. c. Kerjasama penelitian dan pengembangan  a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah	Meningkatkan Produktivitas Inovasi dan Daya Saing	Meningkatnya Produktivitas Inovasi dan Memperkuat Transformasi Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan

Renstra Balitbang Labuhanbatu				Renstra Balitbang Provinsi Sumut		Renstra Balitbang Kemendagri		Renstra Kemenristek/BRIN	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
	<p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta peningkatan nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan.</p> <p>3. Meningkatkan perekonomian yang inovatif dan kreatif, potensi wisata daerah, kemudahan investasi dan perluasan kesempatan</p>	<p>1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan terapan dan tematik</p> <p>1. Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah</p>	<p>1. Meningkatnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan terapan dan tematik</p> <p>1. Meningkatnya kerjasama pelaku bisnis inovatif</p> <p>2. Meningkatnya perekonomian di sektor UMKM</p> <p>3. Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah</p>			<p>3. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder</p> <p>4. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah</p>	<p>a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri</p> <p>b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri</p> <p>1. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi</p> <p>2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah</p>		

Renstra Balitbang Labuhanbatu				Renstra Balitbang Provinsi Sumut		Renstra Balitbang Kemendagri		Renstra Kemenristek/BRIN	
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
	<p>kerja yang didukung penggunaan teknologi.</p> <p>4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan</p>	<p>2. Meningkatkan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah</p> <p>1. Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan</p>	<p>1. Meningkatnya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah</p> <p>1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana</p>						

### 34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu 2015-2035 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel bawah ini:

Tabel 3.3. Telaahan RTRW Kabupaten Labuhanbatu

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
1	<b>Rencana pusat permukiman / Struktur Perkotaan</b>			
1.1	Pengembangan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan Perkotaan Rantauprapat	Pemerintah Kabupaten, OPD	Tahun 2021-2026
1.2	Peningkatan status menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKW)		Pemerintah Provinsi, OPD Kabupaten, Kemitraan	Tahun 2021-2026
1.2.1	Kawasan Pertanian Integrasi	Sei Penggantungan (Kec. Panai Hilir)		
1.2.2	Desa Inovasi	Selat Beting, Bagan Bilah, Sei Pelancang, Sei Rakyat (Kec. Panai Tengah)		
1.2.3	Kampung Nelayan Maju	Sei Berombang, Sei Sakat, Sei Baru, Sei Sanggul (Kec. Panai Hilir)		
1.2.4	Panai Natural and Historical Park	Sei Tawar (Kec. Panai Hilir) , Labuhan Bilik (Kec. Panai Tengah)		
1.2.5	Kawasan Ekowisata	Lobusona (Kec. Rantau Selatan), Talsim (Kec. Rantau Utara), Tanjung Medan (Kec. Bilah Barat)		
I.3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kelurahan Negeri Lama Desa Tanjung Sarang Elang Desa Pangkatan Desa Janji	Pemerintah Provinsi, OPD Kabupaten, Kemitraan	Tahun 2021-2026
I.4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Aek Nabara Labuhan Bilik	Pemerintah Kabupaten, OPD	Tahun 2021-2026
I.5	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	Kawasan Perkotaan Sungai Berombang	Pemerintah Kabupaten, OPD	Tahun 2021-2026
1.6	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Bilah Barat Kecamatan Bilah Hulu Kecamatan Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kecamatan Panai Hulu Kecamatan Panai Tengah Kecamatan Panai Hilir	Pemerintah Kabupaten, OPD	Tahun 2021-2026
II.	<b>Rencana jaringan transportasi</b>			
II.1	<b>Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat dan Air</b>			
II.1.1	Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer	Batas Kabupaten Labuhanbatu Utara–Batas Kota Rantauprapat Jalan Lingkar Rantauprapat Batas Kota Rantauprapat – Aek Nabara	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2021-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		Jalan H.M Said Rantauprapat Aek Nabara – Batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan		
II.1.2	Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer	Aek Nabara – Tanjung Sarang Elang Simpang Ajamu – Jembatan Sei Rakyat Sigambal – Batas Kabupaten Padang Lawas Utara Kota Rantauprapat – Pangkatan	Dishub, PU Bina Marga	
II.1.3	peningkatan kondisi jaringan jalan di wilayah pesisir	Wilayah pesisir	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2021-2026
II.1.4	Rencana pengembangan jaringan jalan	pengembangan Jalan Susur Pantai Timur Sumatera Utara dari Kabupaten Langkat yang melintasi Kabupaten Labuhanbatu di Tanjung Sarang Elang rencana pembangunan jalan bebas hambatan Trans Sumatera yang melewati wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada ruas Batas Provinsi Riau – Kota Pinang – Rantauprapat - Kisaran – Tebing Tinggi	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2021-2026
II.1.5	Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Tanjung Sarang Elang – Labuhan Bilik – Sungai Berombang – Sungai Pegantungan	Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2021-2026
II.1.6	Pelabuhan laut	Pelabuhan Pengumpul Tanjung Sarang Elang	Dishub,	Tahun 2021-2026
		Pelabuhan Pengumpulan Regional Sei Berombang	PU Bina Marga	
<b>III.</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>			
<b>III.1.</b>	<b>Pengembangan Sistem Jaringan Energi</b>			
III.1.1	Gardu induk	Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Tanjung Haloban di Kecamatan Bilah Hilir	PLN, Pemerintah Kabupaten	Tahun 2021-2026
III.1.2	Rencana pemasangan jaringan listrik	Kecamatan Panai Tengah Kecamatan Panai Hilir	PLN, Pemerintah Kabupaten	Tahun 2021-2026
III.1.3	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Kecamatan Panai Tengah (Desa Sei Siarti, Desa Bagan Bilah, Desa Sei Pelancang, Desa Selat Beting) Kecamatan Panai Hilir (Desa Sei tawar, Desa Sei Lumut, Desa Sei Baru)	Telkom, Pemerintah Kabupaten	Tahun 2021-2026
<b>IV.</b>	<b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>			
<b>III.1</b>	<b>Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>			
III.1.1	Jaringan irigasi	Kecamatan Rantau Utara Kecamatan Rantau Selatan Kecamatan Bilah Barat	Pemprov, Pemkab, OPD	Tahun 2021-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
III.1.2	Sistem jaringan air baku	Kecamatan Panai Hilir	Pemprov, Pemkab, OPD, Kemitraan, PDAM Tirtabina	Tahun 2021-2026
IV.	<b>Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan</b>			
IV.1	<b>Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan</b>			
IV.1.2	Pembangunan TPA	Kecamatan Panai Hilir (Sei Lumut)	Pemkab, OPD, Kemitraan	Tahun 2021-2026
IV.1.3	Penyediaan sarana air minum skala perdesaan	Kecamatan Panai Hilir dan Kecamatan Panai Tengah	Pemkab, OPD, Kemitraan, BUMDes	Tahun 2021-2026
IV.1.4	Pengembangan jaringan drainase	Kecamatan Panai Hilir	Pemkab, OPD, Kemitraan	Tahun 2021-2026

### 3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang

Adapun tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat jasa dan agroindustri yang berdaya saing dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi perkebunan dan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. penguatan peran sentra–sentra perkotaan;
- b. peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal kabupaten;
- c. peningkatan pelayanan infrastruktur;
- d. pemantapan pola pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
- b. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
- c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- d. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

- a. rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- d. prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.



Rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- e. sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

Rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. Rencana pemanfaatan struktur ruang;
- b. Rencana pemanfaatan pola ruang; dan
- c. Rencana pemanfaatan kawasan strategis.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :

- a. Sistem Perkotaan
- b. Sistem jaringan Transportasi
- c. Sistem Jaringan Energi
- d. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- e. Sistem Jaringan sumber daya air
- f. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

### **3.4.2. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencanadan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS memuat isu prioritas berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan non pertanian, serta kerjasama dengan perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat dalam hal investasi.
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
3. Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, promosi pola hidup sehat, tata kelola

kesehatan, serta pengendalian penduduk.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan keanekaragaman hayati.
5. Meningkatkan rumah layak huni serta menjamin ketersediaan air bersih dan peningkatan pengelolaan sanitasi

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu sudah mengacu pada KLHS. Seluruh dokumen penelitian yang terbentuk mengisyaratkan kepada para penelitian Balitbang, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan.

### **35 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Beberapa isu strategis yang ditangani Badan Penelitian dan Pengembangan antara lain :


- a. Kualitas dan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu belum memadai untuk memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
- b. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu,
- c. Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan antar Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu,
- d. Belum optimalnya kemintraan/jejaring Balitbang dengan kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat,
- e. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing daerah.

RUMAH PORA



# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu**

Tujuan dan sasaran organisasi merupakan manifestasi dan representasi dari visi dan misi organisasi yang periodisasi pencapaiannya cenderung bersifat jangka menengah dan lebih terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan dan sasaran ini juga harus dapat mendeskripsikan produk dan pelayanan yang akan disediakan oleh suatu organisasi.

Tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan dirumuskan dengan mempedomani tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dimana Badan Penelitian dan Pengembangan berperan dalam mewujudkan Misi 1 dan Misi 3 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD


Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional					Tahun				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
1.1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	1.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi, perekonomian yang inklusif, dan daya saing daerah serta memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kelitbangan	Terwujudnya inovasi tata kelola birokrasi yang humanis, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah		1	1	1	1
				Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum		1			1
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif	Jumlah dokumen hasil penelitian dan kajian reformasi birokrasi melalui e-government dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik pemerintahan desa di Kabupaten Labuhanbatu	1				
				Tersedianya data dan informasi kelitbangan dan pengkajian peraturan				1	
Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif									
3.1. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	3.1.1. Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor	Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi, perekonomian yang inklusif, dan daya saing daerah serta memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kelitbangan	Meningkatnya perekonomian di sektor UMKM	Jumlah dokumen kajian tentang pengembangan UMKM		1	1	1	
				Jumlah dokumen kajian yang mendukung kualitas lingkungan hidup	1				
				Jumlah dokumen penelitian dan kajian pendirian BUMD PD Pasar dan kebersihan dan pemanfaatan limbah	1				
				Jumlah dokumen kajian yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	1				
				Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1				1
		Meningkatnya kualitas produk	Jumlah dokumen kajian pengembangan pertanian, perkebunan, dan pangan			1	1	1	

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional					Tahun				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
			unggulan daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	1				
3.2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif	3.2.1. Meningkatkan peranan sektor koperasi dan UMKM serta industri kreatif	Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi, perekonomian yang inklusif, dan daya saing daerah serta memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kelitbangan	Meningkatnya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah	Jumlah kegiatan pelatihan SDM IBT	2	2	2	2	2
				Jumlah kegiatan pendampingan <i>tenant</i> menjadi pengusaha pemula berbasis teknologi	1	1	1	1	1
				Jumlah dokumen kajian yang dipublikasi	4	4	4	4	4
				Jumlah data KI yang terdaftar	4	4	4	4	4
				Jumlah kegiatan lomba kreasi inovasi daerah	1	1	1	1	1
3.3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	3.3.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi, perekonomian yang inklusif, dan daya saing daerah serta memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kelitbangan	Meningkatnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan terapan dan tematik	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	1	1			
				Jumlah dokumen hasil penelitian dan dan pengkajian partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional di Kabupaten Labuhanbatu	1		1		



# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu

Setelah visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi dirumuskan, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi dan kebijakan apa yang akan dijalankan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi tersebut.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbang menunjukkan bagaimana cara Balitbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Balitbang dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Balitbang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Balitbang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut akan diuraikan strategi dan kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu pada Tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD

STRATEGI RPMJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI SKPD	KEBIJAKAN SKPD
1.1.1.1. Pengelolaan Pemerintah yang baik dan taat hukum	1.1.1.1.1. Peningkatan efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui e-government	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah
		Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Peningkatan kinerja pelayanan publik
		Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kelitbangan	Peningkatan ketersediaan data dan informasi kelitbangan




STRATEGI RPMJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI SKPD	KEBIJAKAN SKPD
3.1.1.1. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah	3.1.1.1.3 Peningkatan pengolahan produk hasil pertanian/peternakan/perikanan	Meningkatkan perekonomian UMKM	Peningkatan perekonomian UMKM
		Meningkatkan perindustrian dan perdagangan	Peningkatan perindustrian dan perdagangan
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana umum	Peningkatan kualitas sarana prasarana umum
		Meningkatkan kualitas produk pertanian, perkebunan dan pangan	Peningkatan kualitas produk pertanian, perkebunan dan pangan
		Mendukung pengembangan hasil kelautan dan perikanan	Pengembangan hasil kelautan dan perikanan
3.2.1.1. Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pemberdayaan UMKM, Koperasi, Perdagangan dan Industri yang Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi	3.2.1.1.3. Mendorong Peningkatan Kualitas, Promosi serta Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang Berorientasi Pasar Domestik dan Internasional	Meningkatkan kegiatan fasilitas pengembangan IBT	Peningkatan kegiatan fasilitas pengembangan IBT
		Meningkatkan kegiatan fasilitasi tenant menjadi pengusaha pemula	Peningkatan kegiatan fasilitasi tenant menjadi pengusaha pemula
		Meningkatkan kajian yang terpublikasi	Peningkatan kajian yang terpublikasi
		Meningkatkan jumlah perlindungan Kekayaan Intelektual	Peningkatan jumlah perlindungan Kekayaan Intelektual
		Meningkatkan kreasi inovasi daerah	Peningkatan kreasi inovasi daerah
3.3.1.1. Peningkatan dan kemudahan akses kesejahteraan dan Standar Hidup Sosial Masyarakat	3.3.1.1.1. Penguatan Kapasitas dan kualitas Kebijakan Sosial	Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berbasis kelitbangan di sektor pendidikan dan kebudayaan	Peningkatan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berbasis kelitbangan di sektor pendidikan dan kebudayaan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar



# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu berpatokan kepada sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang telah disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Maka program dan kegiatan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

##### **6.1.1. Program Pengembangan Data/Informasi Kelitbangan Kegiatan :**

- a. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- b. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- c. Riset Unggulan dan Kajian Strategis.
- d. Penjaringan dan Fasilitasi HKI.

##### **6.1.2. Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kegiatan :**

- a. Sosialisasi Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Publikasi Hasil-hasil Kelitbangan.

##### **6.1.3. Program Pengembangan Kelitbangan Utama Kegiatan :**

- a. Penelitian/Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- b. Penelitian/Pengkajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Penelitian/Pengkajian Bidang Inovasi dan Teknologi.
- d. Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Laporan Kinerja Daerah.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 pada lampiran.

#### **6.2. Indikator Kinerja**

Sesuai dengan visi dan dijabarkan ke dalam beberapa misi yang digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara umum maka indikator kinerja program yang digunakan untuk mendukung misi tersebut adalah sebagai berikut :

##### **6.2.1. Tersedianya Sistem Penguatan, Penilaian dan Pengembangan Inovasi**

Daerah (SIDa) serta data/informasi.

##### **6.2.2. Tersedianya data dan informasi hasil penelitian.**

##### **6.2.3. Tersedianya rekomendasi untuk penyusunan kebijakan dari hasil kelitbangan.**

### **6.3 Kelompok Sasaran**

Seluruh hasil kegiatan pembangunan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu pemanfaatannya untuk semua masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.


### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Sumber pendanaan pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di atas sumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip penganggaran belanja daerah tahun 2021-2026 yang Pendanaan Indikatifnya mengacu kepada program dan kegiatan yang telah disusun dengan berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.



# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Balitbang Kabupaten Labuhanbatu dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang. Indikator dan target capaiannya selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut:


Tabel. 7.1. Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Jumlah Penelitian/Pengkajian yang dihasilkan			6	4	4	4	4	25 Penelitian/Pengkajian
2.	Jumlah Kesepakatan Bersama (MoU) ditanda tangani bersama			1	1	1	1	1	5 MoU
3.	Jumlah HKI terdaftar			4	4	4	4	4	20 dokumen
4.	Jumlah Tenant IBT terfasilitasi			1	1	1	1	1	Kegiatan



# BAB VIII

# PENUTUP



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Balitbang, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balitbang Kabupaten Labuhanbatu yang disusun setiap tahunnya.
2. Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan perkembangan terkini, dan perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
3. Sasaran strategis Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggung jawab Program, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan yang dikoordinasikan oleh para Eselon III sebagai penanggung jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu:
  - a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - d. Bidang Inovasi dan Teknologi.
4. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati Labuhanbatu yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balitbang. Pada Akhir periode (tahun 2026) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Balitbang, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu dengan fungsi kerja di bidang Penelitian dan Pengembangan berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas pokok serta menjalankan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk masa yang akan datang, namun demikian fungsi pendukung urusan pemerintahan di bidang penelitian dan



pengembangan dimaksud tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan tanpa adanya koordinasi dari seluruh fungsi kerja internal pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan antar satuan/unit kerja.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 merupakan salah satu langkah perencanaan strategis dalam kurun waktu lima tahun kedepan dalam usaha mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien.

Demikian Rencana Strategis periode 2021-2026 ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu pedoman bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pengukuran kinerja.

Rantauprapat, 2022  
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN  
LABUHANBATU,**

**H. ZUHRI, SE, M.Si**

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu

No	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	INDIKATOR KINERJA								Target RPJMD pada Tahun 2022		Target RPJMD pada Tahun 2023		Target RPJMD pada Tahun 2024		Target RPJMD pada Tahun 2025		Target RPJMD pada Tahun 2026			
										HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN															
										TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET													
1	3							4	5	6	7	8	9	6		7		8		9		10							
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	5	5						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							4.083.597.000			4.133.597.000			4.143.597.000			4.173.597.000			4.183.597.000		
	5	5	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan						3.738.597.000			3.788.597.000			3.798.597.000			3.828.597.000			3.838.597.000		
1	5	5	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi Perangkat daerah						14.450.000			16.617.500			18.571.875			20.500.000			20.500.000		
	5	5	1	2	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya Penyusunan Renstra, Ranwal Renja SKPD, Renja SKPD	10	Dok	2	Dok	5.700.000	2	Dok	6.555.000	2	Dok	7.000.000	2	Dok	8.000.000	2	Dok	8.000.000
	5	5	1	2	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5	Dok	1	Dok	1.850.000	1	Dok	2.127.500	1	Dok	2.446.625	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000
	5	5	1	2	1	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP SKPD	5	Dok	1	Dok	1.850.000	1	Dok	2.127.500	1	Dok	2.446.625	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000
	5	5	1	2	1	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD	5	Dok	1	Dok	1.850.000	1	Dok	2.127.500	1	Dok	2.446.625	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000
	5	5	1	2	1	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5	Dok	1	Dok	1.600.000	1	Dok	1.840.000	1	Dok	2.116.000	1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.500.000
	5	5	1	2	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Keuangan yang baik	100	%	Terlaksananya Penyusunan LKjIP-SOP, Renja dan PK SKPD	20	Dok	4	Dok	1.600.000	4	Dok	1.840.000	4	Dok	2.116.000	4	Dok	2.500.000	4	Dok	2.500.000
	5	5	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.245.473.280			2.553.359.425			2.666.762.425			2.726.946.425			2.736.946.425		
	5	5	1	2	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan	130	Org	26	Org	2.156.393.280	26	Org	2.450.917.425	26	Org	2.563.546.425	26	Org	2.623.546.425	26	Org	2.633.546.425
	5	5	1	2	2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Tahun	1	Tahun	86.580.000	26	Org	99.567.000	26	Org	100.000.000	26	Org	100.000.000	26	Org	100.000.000
	5	5	1	2	2	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Kinerja dan Keuangan yang baik	100	%	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Dok	1	Dok	1.600.000	1	Dok	1.840.000	1	Dok	2.116.000	1	Dok	2.200.000	1	Dok	2.200.000
	5	5	1	2	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Laporan Kinerja dan Keuangan semesteran	100	%	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	5	Dok	1	Dok	400.000	1	Dok	460.000	1	Dok	500.000	1	Dok	600.000	1	Dok	600.000
	5	5	1	2	2	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Kinerja dan Keuangan yang baik	100	%	Terlaksananya Laporan Prognis Anggaran	5	Dok	1	Dok	500.000	1	Dok	575.000	1	Dok	600.000	1	Dok	600.000	1	Dok	600.000
	5	5	1	2	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							97.404.000			140.000.000			90.000.000			80.000.000			80.000.000		
	5	5	1	2	5	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan Kinerja dan Keuangan yang baik	100	%	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, dan seragam lainnya					97.404.000	1	Dok	100.000.000	1	Dok	60.000.000	1	Dok	50.000.000	1	Dok	50.000.000
	5	5	1	2	5	99		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										40.000.000	4	Org	30.000.000	3	Org	30.000.000	3	Org	30.000.000		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	INDIKATOR KINERJA				Target RPJMD pada Tahun 2022		Target RPJMD pada Tahun 2023		Target RPJMD pada Tahun 2024		Target RPJMD pada Tahun 2025		Target RPJMD pada Tahun 2026				
									HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN														
									TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	6		7		8		9		10				
1	3						4	5	6	7	8	9	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	5	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.092.109.120		693.322.075		655.870.000		623.045.625		623.045.625			
	5	5	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya peyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Tahun	1	Thn	12.219.500	1	Thn	20.000.000	1	Thn	25.000.000	1	Thn	25.000.000
	5	5	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5	Tahun	1	Thn	107.800.400	1	Thn	110.000.000	1	Thn	90.000.000	1	Thn	90.000.000
	5	5	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Tersedianya bahan logistik kantor	5	Tahun	1	Thn	142.417.200	1	Thn	125.000.000	1	Thn	120.000.000	1	Thn	120.000.000
	5	5	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya percetakan dan penggandaan	5	Tahun	1	Thn	47.410.500	1	Thn	54.522.075	1	Thn	55.000.000	1	Thn	55.000.000
	5	5	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Tahun	1	Thn	12.000.000	1	Thn	13.800.000	1	Thn	15.870.000	1	Thn	16.000.000
	5	5	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat kantor	5	Tahun	1	Thn	70.000.000	1	Thn	70.000.000	1	Thn	50.000.000	1	Thn	50.000.000
	5	5	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya perjalanan dinas dan koordinasi dan konsultasi	5	Tahun	1	Thn	700.261.520	1	Thn	300.000.000	1	Thn	300.000.000	1	Thn	267.045.625
	5	5	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							196.520.000		215.298.000		227.392.700		238.104.950		238.104.950			
	5	5	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertibnya administrasi surat menyurat	100	%	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	5	Tahun	1	Thn	4.520.000	1	Thn	5.198.000	1	Thn	5.977.700	1	Thn	5.977.700
	5	5	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpeenuhinya Jasa Komunikasi dan penerangan	100	%	Terlaksananya pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Internet dan TV Kabel	5	Tahun	1	Thn	54.000.000	1	Thn	62.100.000	1	Thn	71.415.000	1	Thn	82.127.250
	5	5	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya pelayanan administrasi/teknis kantor balitbang	5	Tahun	1	Thn	138.000.000	1	Thn	148.000.000	1	Thn	150.000.000	1	Thn	150.000.000
	5	5	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							92.640.600		170.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000			
	5	5	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya kinerja rutinitas Aparatur Kantor	100	%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	5	Tahun	1	Thn	75.360.600	1	Thn	70.000.000	1	Thn	70.000.000	1	Thn	70.000.000
	5	5	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	5	Tahun	1	Thn	17.280.000	1	Thn	50.000.000	1	Thn	50.000.000	1	Thn	50.000.000
	5	5	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Gedung Lainnya	Meningkatnya Kinerja Rutinitas Aparatur	100	%	Terpeliharanya gedung Kantor dan bangunan lainnya	5	Tahun	1	Thn		1	Thn	50.000.000	1	Thn	20.000.000	1	Thn	20.000.000
	5	5	2	2			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							345.000.000		345.000.000		345.000.000		345.000.000		345.000.000			
	5	5	2	2	1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dan								115.000.000		55.000.000		115.000.000		55.000.000			





**DATA TERPILAH JENIS KELAMIN TAHUN 2021 -2025**

No.	Kegiatan	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	70	30								
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	70	30								
3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			70	30						
4	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			70	30						
5	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan										
6	Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Merakyat, Bersih dan Profesional di Kabupaten Labuhanbatu										
7	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
8	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			70	30						
9	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan										
10	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			70	30						
9	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif										
10	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			70	30						